



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS KESEHATAN

Jl.H.Agus Salim, Telp. (0756) 21218 Fax.(0756) 21218

PAINAN



Yth ;

1. Kepala Puskesmas Se-Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Direktur RSUD M. Zein Painan.
3. Direktur RSUD Pratama Tapan.
4. Direktur RS BKM Sago

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.187 / P2P-Serv./ I / 2020

TENTANG

KESIAPSIAGAAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN PENYAKIT PNEUMONIA BERAT NOVEL CORONAVIRUS (nCoV) DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Sehubungan dengan adanya Surat Edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Kewaspadaan Terhadap Pneumonia Berat Novel Coronavirus (nCoV) tanggal 21 Januari 2020 dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI No. SR.03.04/II/55/2020 tanggal 6 Januari 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia dari Negara Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia dimana telah terjadi wabah virus Pneumonia di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok. Sampai dengan tanggal 21 Januari 2020 telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Kasus konfirmasi telah ditemukan di Macau, Taiwan, Korea Selatan, Jepang dan Thailand. Penyebabnya adalah virus baru dari keluarga *Coronavirus* (*Novel Coronavirus* / *nCoV*) yang telah dikonfirmasi dapat menular antar manusia.

Untuk itu maka perlu dilakukan tindakan kewaspadaan dan kesiapsiagaan sebagai upaya deteksi, pencegahan, respon dan antisipasi munculnya kasus-kasus pneumonia berat akibat *nCoV* di Kabupaten Pesisir Selatan. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem kewaspadaan dini dengan memantau semua penyakit menyerupai influenza (*influenza like illnesses* / *ILI*) dan dilaporkan puskesmas melalui SMS ke sistem SKDR (Sistem Kewaspadaan Dini Respon)
2. Semua Puskesmas dan Rumah Sakit di Kab. Pesisir Selatan diharapkan sudah membentuk tim surveilans Puskesmas dan RS untuk antisipasi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.
3. Menyiapkan kebutuhan logistik untuk upaya pencegahan penyakit pneumonia.
4. Meningkatkan kecepatan dan ketepatan pelaporan kasus potensial wabah dalam waktu 1x24 jam ke Dinas Kesehatan Kab. Pesisir Selatan.

5. Diinstruksikan kepada semua Puskesmas dan Rumah Sakit, agar petugas memantau lebih ketat dan melakukan isolasi pasien dengan gejala Pneumonia dan ada riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 (empat belas) hari sebelum munculnya gejala.
6. Memastikan kompetensi petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan standar pencegahan penularan penyakit melalui udara (airborne disease)
7. Kepada semua rumah sakit agar melakukan koordinasi rujukan pasien ke RS Rujukan (RSUP Dr.M.Djamil Padang) dan memfasilitasi rujukan kasus ke Rumah Sakit Rujukan. Melakukan isolasi / pemisahan pasien sementara selama menunggu proses rujukan
8. Menggiatkan Surveilans Aktif Rumah Sakit di semua Rumah Sakit di Kab. Pesisir Selatan untuk memonitor kejadian penyakit menular potensial KLB termasuk kejadian kasus pneumonia.
9. Melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Pneumonia yang terjadi di wilayahnya, dan memantau perkembangan kasus-kasus pneumonia berat melalui media elektronik dan rilis dari sumber yang dapat dipercaya
10. Memberikan komunikasi informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Pneumonia, cara mencegah dan pengendalian penyakit pneumonia antara lain:
 - a. Cuci tangan pakai sabun dan etika batuk atau bersin
 - b. Anjuran agar segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, bila mengalami gejala demam, batuk, sesak dan gangguan pernafasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam waktu 14 hari (empat belas) hari sebelum timbul tanda/gejala.
11. Segera melaporkan kasus suspek Pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit yang ditemukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan (Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit). dan dapat berkordinasi dengan Zaidina Umar, SKM, MKM (Kasi Surveilans Dinkes Kab. Pessel) No.HP: 08126736208 dan Nila Gusvita Sari, S.Kep (Petugas Surveilans Dinkes Pessel) No.HP: 085274205699

Demikian edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal, 22 Januari 2020

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KAB. PESISIR SELATAN**



Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.kes

NIP: 19650531 199803 1 002

Tembusan :

1. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
2. Bupati Pesisir Selatan
3. Arsip,----